



BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 50 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROTE NDAO NOMOR 8 TAHUN
2025 TENTANG BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF,
TUNJANGAN RESES, TUNJANGAN PERUMAHAN, TUNJANGAN
TRANSPORTASI, TUNJANGAN BELANJA RUMAH TANGGA DAN DANA
OPERASIONAL PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian belanja tunjangan perumahan bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaannya berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7808/SJ, Tanggal 2 November 2017 yang baru diketahui di bulan Juli 2025, Perihal Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 8 Tahun 2025 tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi, Tunjangan Belanja Rumah Tangga dan Dana Operasional Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4148);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2017 Nomor 064, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 141).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROTE NDAO NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES, TUNJANGAN PERUMAHAN, TUNJANGAN TRANSPORTASI, TUNJANGAN BELANJA RUMAH TANGGA DAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2025 tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi, Tunjangan Belanja Rumah Tangga dan Dana Operasional Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 Nomor 002), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pimpinan DPRD diberikan Tunjangan Kesejahteraan Belanja Rumah Tangga dan Dana Operasional untuk menunjang pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang serta menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain.
- (2) Besaran Tunjangan Kesejahteraan Belanja Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirincikan sebagai berikut:
 - a. Ketua sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah); dan
 - b. Wakil-Wakil Ketua sebesar Rp45.000.000,00(empat puluh lima juta rupiah).
- (3) Besaran Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirincikan sebagai berikut:
 - a. Ketua sebesar Rp4.200.000,00(empat juta dua ratus ribu rupiah); dan
 - b. Wakil-Wakil Ketua sebesar Rp2.520.000,00(dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
- (4) Dalam hal tidak tersedia rumah negara atau rumah negara tersedia tetapi sedang direnovasi, Pimpinan DPRD diberikan tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a.

2. Ketentuan Pasal 5, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Besaran tunjangan kesejahteraan belanja rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan menggunakan jasa Pihak Ketiga/Penyedia.
- (2) Besaran Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diberikan setiap bulan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Ba'a

pada tanggal, 25 September 2025

BUPATI ROTE NDAO,



PAULUS HENUK
PARAF HIERARKI

SEKRETARIS DAERAH	<i>r</i>
PLT. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	<i>m</i>
KEPALA BAGIAN HUKUM	<i>h</i>

Diundangkan ...

Diundangkan di Ba'a

Pada tanggal, 25 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO,

JONAS MATHEOS SELLY

PARAF HIERARKI	
PLT. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
SEKRETARIS DPRD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025 NOMOR .050